



P U T U S A N

Nomor 048/Pdt.G/2014/PA.Mtk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan CPNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, yang untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, yang untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan Saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 11 Februari 2014 dengan Nomor 048/Pdt.G/2014/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 02 September 2013, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 244/07/IX/2013, tanggal 10 September 2013;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Termohon berstatus janda beranak dua;
3. Bahwa satu minggu setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah rumah dan tidak pernah satu rumah lagi;

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 048/Pdt.G/2014/PA.Mtk



4. Bahwa selama terjadi pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bergaul layaknya suami istri;
5. Bahwa perpisahan itu terjadi karena orang tua Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga Termohon sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di depan sidang yang kemudian telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, dan sebagai kelanjutan upaya itu Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator Amiramza, S.H.I untuk melaksanakan proses mediasi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di depan sidang yang kemudian dibacakan laporan hasil mediasi tertanggal 07 Maret 2014 yang ternyata proses mediasi mengalami kegagalan sebagaimana yang diakui oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha pula mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal agar tidak melakukan perceraian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tidak mengalami perubahan, lalu Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua isi permohonan Pemohon, kecuali tentang status Termohon pada saat menikah dengan Pemohon yaitu Termohon berstatus janda beranak satu sedangkan satu orang lagi adalah anak Termohon dengan



Pemohon yang merupakan hasil pergaulan bebas sebelum Termohon dan Pemohon menikah dan terhadap petitum permohonan pemohon, Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa Pemohon memang pernah melakukan hubungan badan dengan Termohon beberapa bulan sebelum menikah, namun pada saat menikah, Termohon telah memiliki dua orang anak dan pada saat itu anak yang diakui oleh Termohon merupakan anak Pemohon telah berumur dua tahun;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan fotokopi surat yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 244/07/IX/2013, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 10 September 2013 (Bukti P);

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama :

1 SAKSI I PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PHL, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman dekat dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus janda dengan satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BANGKA BARAT selama satu minggu, kemudian Pemohon dan Termohon langsung pisah rumah. Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BANGKA BARAT sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

2 SAKSI II PEMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon dan kenal Termohon pada waktu akan menikah dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus janda;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, satu minggu setelah itu Pemohon dan Termohon langsung pisah rumah hingga sekarang;
 - Bahwa yang menjadi Penyebabnya karena orang tua Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pihak keluarga Termohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 3 SAKSI III PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh TI, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah orang tua angkat Pemohon dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus janda;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan setelah itu Pemohon dan Termohon langsung pisah rumah hingga sekarang;
 - Bahwa yang menjadi Penyebabnya karena orang tua Pemohon tidak setuju pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pihak keluarga Termohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;
- Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan memberikan bukti dan keterangan lagi, dan kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya dan memohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan demikian secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang menikah pada tanggal 02 September 2013. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan telah dilakukan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan juga untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 upaya mediasi telah dilaksanakan, tetapi semuanya tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Pemohon dalam permohonan cerainya, pada pokoknya adalah satu minggu setelah menikah Pemohon dan



Termohon langsung berpisah dan tidak pernah bersatu kembali karena orang tua Pemohon tidak setuju atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban lisan, yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali tentang status Termohon pada saat menikah dengan Pemohon yaitu Termohon berstatus janda beranak satu sedangkan satu orang lagi adalah anak Termohon dengan Pemohon yang merupakan hasil pergaulan bebas sebelum Termohon dan Pemohon menikah;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan di muka persidangan merupakan bukti sempurna. Oleh karena itu, permohonan Pemohon terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara A *Quo* mengenai perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bukti permulaan yang masih memerlukan bukti-bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian ini didasarkan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka bukti lain yang lebih relevan untuk mengetahui sejauh mana pertengkaran itu terjadi, yaitu saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dari Pemohon atau Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang didengar keterangannya itu terdiri dari teman dekat Pemohon (SAKSI I PEMOHON), Paman Pemohon (SAKSI II PEMOHON), dan orang tua angkat Pemohon (SAKSI III PEMOHON);

Menimbang, bahwa dari dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Majelis telah dapat menemukan fakta :

- Bahwa ketiga saksi mengetahui Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa saksi pertama dan kedua saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan



satu minggu setelah itu Pemohon dan Termohon langsung pisah rumah hingga sekarang;

- Bahwa saksi kedua dan ketiga mengetahui penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon karena orang tua Pemohon tidak setuju pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa ketiga saksi mengetahui selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi kedua dan ketiga mengetahui penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon karena orang tua Pemohon tidak setuju pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Termohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi itu saling bersesuaian satu sama lain dan sesuai dengan dalil Pemohon, maka telah terpenuhi syarat formil maupun materil, sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dinilai makin menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu minggu dan setelah itu Pemohon dan Termohon langsung pisah rumah hingga sekarang, perpisahan itu disebabkan karena orang tua Pemohon tidak setuju Pemohon menikah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menutup harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa tertutupnya harapan untuk rukun kembali tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah \pm 5 bulan lebih, maka seandainya masih bisa rukun, berpisah demikian lama sebagai suami isteri tentu tidak akan terjadi;
- Bahwa keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, dan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon



dan Termohon dalam setiap kali persidangan dan demikian pula telah diupayakan mediasi di luar persidangan akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

- Bahwa perceraian dipandang sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa karena demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sudah pecah dan sulit untuk menuju pada terbangunnya rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lebih maslahat jika Pemohon dan Termohon diceraikan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon mempunyai alasan yang cukup untuk bercerai dengan Termohon, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan (vide Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Mentok;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, setelah Pemohon mengucapkan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Mentok
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 M./15 Jumadil Awal 1435 H. oleh kami Rijlan Hasanuddin, Lc. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok sebagai Hakim Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I. dan Dyna Mardiah.A, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusra Chamisi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

RIJLAN HASANUDDIN, Lc.

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor 048/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HERMANTO, S.H.I.

DYNA MARDIAH.A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

YUSRA CHAMISI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses :	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan :	Rp.	110.000,-
4. Biaya Redaksi :	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai :	Rp.	6.000,- +
Jumlah :	Rp.	201.000,-